



**PUTUSAN**  
Nomor 152/Pid.B/2023/PN Srg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Haristiono Bin Ahmad Yani
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /21 Maret 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Belgia Sawah RT. 007/003 Kel. Lebakgede Kec. Pulomerak Kota Cilegon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Reza Sahrul Subakti Bin Subkhan
2. Tempat lahir : Cepu
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 23 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Belgia Sawah RT. 007/003 Kel. Lebakgede Kec. Pulomerak Kota Cilegon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

**Terdakwa 3**

1. Nama lengkap : Sandra Ardi Herdiyansyah Bin Alm. Ujang Nurdin
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 10 Februari 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Belgia Sawah RT. 006/003 Kel. Lebakgede Kec. Pulomerak Kota Cilegon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja



Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Cecep Azhar, S.Hi, S.H,M.H, M.M & Amenah, S.H Advokat pada kantor Advokat & Konsultan Hukum PBH Tajusa Azhari beralamat di Perumahan Grand Puri Regency Jl. Syeh Nawawi Al Bantani Nomor 76 Kelurahan Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang Banten berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 37/SK-K/PBH-TA/III/2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan regiter nomor 155/SK.Huk/Pidana/2023/PN Srg tanggal 28 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 152/Pid.B/2023/PN Srg tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2023/PN Srg tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARISTIONO Bin AHMAD YANI, Terdakwa REZA SAHRUL SUBAKTI Bin SUBKHAN, Terdakwa SANDRA ARDI HERDIYANSYAH Bin UJANG NURDIN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHPidana dalam surat dakwaan tunggal.



2. Menghukum Terdakwa HARISTIONO Bin AHMAD YANI, Terdakwa REZA SAHRUL SUBAKTI Bin SUBKHAN, Terdakwa SANDRA ARDI HERDIYANSYAH Bin UJANG NURDIN (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar dokumen kepemilikan barang, yang diterima dari korban atas nama Sdr. Kusuma Kurniawan Bin Kudir (Alm)
- 1 (satu) buah karung yang berisi : 1 (satu) buah blower isap, 1 (satu) buah rantai alat cotrec, 1 (satu) buah elbow 6, 1 (satu) buah elbow 2, 1 (satu) buah segel
- 1 (satu) buah karung yang berisi : 1 (satu) buah alat senai/drat pipa dan 1 (satu) buah kawat las essab
- 1 (satu) buah karung yang berisi : 1 (satu) buah elbow 8, 10 (sepuluh) buah dock pip alas 11/2 dan alat-alat kerja proyek
- 1 (satu) buah karung yang berisi : 1 (satu) buah tanki las karbit
- 1 (satu) buah karung yang berisi : 1 (satu) buah potongan pipa dengan diameter 12 cm, panjang 40 cm
- 1 (satu) buah karung yang berisi potongan besi/scrab

Dikembalikan kepada saksi KUSUMA KURNIAWAN Bin KUDIR (Alm)

- 1 (satu) set engsel pintu beserta gemboknya

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah gerobak kayu

Dikembalikan kepada pemiliknya An.IRYANI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan pertimbangan terdakwa mengakui atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa melakukan perbuatan dikarenakan kebutuhan ekonomi.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I HARISTIONO Bin AHMAD YANI, Terdakwa II REZA SAHRUL SUBAKTI Bin SUBKHAN, Terdakwa III SANDRA ARDI HERDIYANSYAH Bin UJANG NURDIN (Alm) dan sdr. SUJAY (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di dalam Gudang CV. Indah Lestari yang beralamat di Lingkungan Cereme RT.005 / RW.003 Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I mengajak Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. SUJAY (DPO) untuk mengambil barang milik orang lain yang berada di dalam gudang milik CV. Indah Lestari yang beralamat di Lingkungan Cereme RT.005 / RW.003 Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon. Sekira pukul 02.00 WIB, para Terdakwa sampai di Lingkungan Cereme RT.005 / RW.003 Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon dengan masing-masing membawa karung. Setelah kondisi jalanan terlihat sepi, para Terdakwa menuju Gudang milik CV. Indah Lestari yang dalam keadaan terkunci. Selanjutnya melihat pintu gudang terkunci, Terdakwa I menarik kunci gembok pintu gudang dengan menggunakan tangan kanan sehingga menyebabkan kunci gembok Gudang CV. Indah Lestari menjadi rusak. Setelah pintu gudang berhasil dibuka, para

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa secara bersama-sama masuk ke dalam gudang kemudian mengambil dan memasukan potongan besi sraf serta alat-alat proyek kedalam masing-masing karung milik para Terdakwa. Setelah barang tersebut berhasil dimasukan kedalam karung, para Terdakwa membawa karung tersebut keluar gudang yang kemudian disimpan kedalam semak-semak di kebun pohon pisang tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak CV. Indah Lestari. Selanjutnya Terdakwa I mengambil gerobak kayu yang sebelumnya sudah dipersiapkan dan letaknya tidak berjauhan dari gudang CV. Indah Lestari. Kemudian, para Terdakwa mengangkut masing-masing karung ke dalam gerobak kayu. Para Terdakwa secara bersama-sama mendorong gerobak kayu menuju ke lapak barang bekas milik sdr. AMIR (termasuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang letaknya tidak berjauhan dari lokasi Gudang CV. Indah Lestari. Sesampainya di lapak sdr. AMIR (DPO), barang berupa potongan besi sraf serta alat proyek ditimbang dan kemudian para Terdakwa memperoleh hasil penjualan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Selanjutnya, uang hasil penjualan tersebut, masing-masing para Terdakwa memperoleh uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Atas perbuatan para Terdakwa, saksi korban KUSUMA KURNIAWAN Bin KUDIR (Alm) mengalami kerugian  $\pm$  Rp. 15.000.000,- (lebih kurang lima belas juta rupiah).

Pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022, sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa I merencanakan untuk mengambil barang besi sraf di dalam Gudang milik saksi KUSUMA KURNIAWAN Bin KUDIR (Alm) yang beralamat di Lingkungan Cereme RT.005 / RW.003 Kelurahan Lebak Gede, Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon. Setelah Terdakwa I melihat jalanan dalam kondisi sepi, Terdakwa I menuju gudang tempat besi bekas milik CV. Indah Lestari yang dalam keadaan terkunci. Selanjutnya melihat pintu gudang terkunci, Terdakwa I menarik kunci gembok pintu gudang dengan menggunakan tangan kanan sehingga menyebabkan kunci gembok gudang CV. Indah Lestari menjadi rusak. Setelah pintu gudang berhasil terbuka, Terdakwa I masuk ke dalam gudang kemudian mengambil dan memasukan potongan besi sraf ke dalam karung milik Terdakwa yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian, Terdakwa I membawa keluar karung yang berisikan potongan besi sraf dan memuat ke atas gerobak yang sebelumnya sudah di persiapkan oleh Terdakwa I. Pada saat Terdakwa I mendorong gerobak, saksi YUSRON JAMIL Bin JAMALUDIN memberhentikan Terdakwa I yang melintas dipinggir jalan Kelurahan Lebakgede dan sedang membawa

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





gerobak berisi muatan 6 (enam) karung. Kemudian saksi YUSRON JAMIL Bin JAMALUDIN menghubungi saksi KUSUMA KURNIAWAN Bin KUDIR (Alm) agar datang ke lokasi untuk melakukan pengecekan barang yang dibawa oleh Terdakwa I. Sesampainya di lokasi, saksi KUSUMA KURNIAWAN Bin KUDIR (Alm) bertanya kepada Terdakwa I, "barang darimana ini? Ini punya saya." Mendengar pertanyaan tersebut, Terdakwa I hanya terdiam dan tidak menjawab. Selanjutnya saksi KUSUMA KURNIAWAN Bin KUDIR (Alm) menanyakan kepada Terdakwa I, siapa saja yang pernah mengambil barang milik saksi KUSUMA KURNIAWAN Bin KUDIR (Alm). Terdakwa I menjelaskan bahwa, sebelumnya Terdakwa I pernah mengambil barang besi sraf milik saksi KUSUMA KURNIAWAN Bin KUDIR (Alm) bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III dan sdr. SUJAY (DPO).

Selanjutnya Terdakwa I beserta seluruh barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Resor Cilegon untuk proses lebih lanjut.

Sehingga dengan demikian Terdakwa I telah mengambil barang berupa potongan besi sraf, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan CV. Indah Lestari, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan secara bersama-sama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak pintu gembok Gudang CV. Indah Lestari.

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi KUSUMA KURNIAWAN Bin Alm. KUDIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, sekitar pukul 12.30 WIB., Saksi Kusuma Kurniawan datang ke gudang CV. INDAH LESTARI alamat Link. Cereme RT005 RW003, Kel. Lebakgede, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon, untuk mengambil barang yang akan di bawa ke tempat kerja, namun pada saat digudang Saksi Kusuma Kurniawan melihat engsel pintu gudang sudah dalam keadaan rusak kemudian Saksi Kusuma Kurniawan mengecek kedalam gudang dan



setelah dicek ternyata banyak barang-barang digudang yang sudah hilang seperti Flange hidrolik, kran valve, pipa, tangki las karbit, elbow, plat stainless, boud stainless, rantai contrec, alat-alat senai pipa. Melihat kejadian tersebut Saksi Kusuma Kurniawan kemudian berusaha mencari dan menanyakan kepada warga sekitar namun barang – barang tersebut tidak ditemukan;

- Bahwa Kerugian yang dialami oleh pihak CV. INDAH LESTARI adalah Rp24.391.500,00 (dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)
- Bahwa Saksi Kusuma Kurniawan tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara pelaku mengambil barang-barang didalam gudang CV. INDAH LESTARI tersebut, namun yang saksi ketahui bahwa engsel pintu gudang sudah dalam keadaan rusak
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

**2. Saksi LUKMAN E. RAHMAN Bin Alm. KARIM RAHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini bekerja sebagai sebagai karyawan di CV. INDAH LESTARI yang bergerak dibidang usaha pablikasi, repair, dengan alamat kantor Link. Cereme Rt 005/ Rw 003, Kel. Lebakgede, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon
- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022, sekitar pukul 12.30 WIB., saksi datang ke gudang CV. INDAH LESTARI alamat Link. Cereme RT005 RW003, Kel. Lebakgede, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon, untuk mengambil barang yang akan di bawa ke tempat kerja dikapal, namun pada saat membuka digudang ternyata engsel pintu gudang sudah dalam keadaan lepas/rusak, kemudian Saksi Lukman E. Rahman masuk kedalam gudang dan Saksi Lukman E. Rahman melihat barang-barang yang berada didalam gudang sebagian sudah tidak ada, mengetahui hal tersebut Saksi Lukman E. Rahman kerumah Saudara KUSUMA KURNIAWAN selaku pemilik gudang untuk memberitahukan perihal tersebut, setelah memberitahukan Saudara KUSUMA KURNIAWAN kemudian Saksi Lukman E. Rahman bersama Saudara KUSUMA KURNIAWAN datang ke gudang untuk mengecek barang-barang yang berada didalam gudang. Setelah dicek dikehutani banyak barang-barang digudang yang sudah hilang seperti Flange hidrolik, kran valve, pipa, tangki las karbit, elbow, plat stainless, boud stainless, rantai contrec, alat-alat senai pipa. Setelah mengetahui bahwa barang – barang digudang banyak yang hilang kemudian Saudara KUSUMA KURNIAWAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saksi Lukman E. Rahman datang ke Polsek Pulomerak untuk  
melaorkan kejadian tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat  
membenarkannya dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah  
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Terdakwa I Haristiono Bin Ahmad Yani** pada pokoknya  
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Haristiono Bin Ahmad Yani karena kebutuhan ekonomi telah melakukan pencurian bersama Terdakwa II REZA SAHRUL SUBAKTI Bin SUBHAN, Terdakwa III SANDRA ARDI HERDIYANSYAH Bin (Alm) NURDIN, Saudara SUJAY pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 02.00 WIB., didalam gudang CV. INDAH LETARI alamat Link. Cereme RT005 RW003, Kel. Lebakgede, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon;
- Bahwa saat melakukan pencurian dibagi menjadi 2 (dua) team, yakni Terdakwa I Haristiono Bin Ahmad Yani bersama dengan Terdakwa III SANDRA sedangkan Terdakwa II REZA SAHRUL SUBAKTI Bin SUBHAN bersama dengan Saudara SUJAY, sesampainya dilokasi pencurian kami melihat situasi sekitar dalam keadaan aman dan penghuni rumah maupun para tetangga sudah pada dirumah masing-masing serta jalan depan rumah Saudara KUSUMA KURNIAWAN Als. IWAN/korban dalam keadaan sepi selanjutnya kami bertiga langsung menuju ke garasi yang berada di samping kiri rumah korban. Dan selanjutnya kami secara bersama-sama langsung masuk dengan membuka engsel pintu gudang kemudian mengambil, mengangkat dan membawa besi potongan sraf tersebut keluar dari area halaman rumah Saudara KUSUMA KURNIAWAN Als. IWAN/korban dan selanjutnya besi kami sembunyikan di semak-semak kebun pohon pisang yang tidak jauh dari lokasi tempat kami mengambil barang, selanjutnya setelah barang yang kami ambil kami rasa cukup selanjutnya Saya meninggalkan lokasi kejadian menuju ke Link. Sawah RT06 RW03 Kel. Lebakgede kota Cilegon untuk meminjam gerobak milik keluarga Saudara JOKO, sedangkan kami menunggu dilokasi disembunyikannya potongan besi scaf yang telah kami ambil tersebut, selanjutnya Saya kembali menghampiri dengan mendorong gerobak

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut, selanjutnya secara bersama-sama kami menaikkan potongan besi scaf yang telah kami ambil ke dalam bak gerobak kayu, selanjutnya secara bersama-sama kami mendorong gerobak yang bermuatan/membawa besi scraf menuju ke lapak barang bekas yang berada di Merak. sesampainya dilokasi lapak kemudian barang langsung kami turunkan untuk segera ditimbang oleh pihak penunggu lapak dan besi scaf yang kami jual dalam perkilonya dihargai seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per Kilogramnya;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang berupa barang berupa barang berupa potongan besi scaf dan alat milik korban yakni Saudara KUSUMA KURNIAWAN Als. IWAN/korban tersebut Saya sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

**2. Terdakwa II REZA SAHRUL SUBAKTI Bin SUBKHAN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa II Reza Sahrul Subakti Bersama sama dengan terdakwa I Haristiono Bin Ahmad Yani dan Terdakwa III Sandra Ardi Herdiyansyah melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 02.00 WIB., didalam gudang CV. INDAH LETARI alamat Link. Cereme Rt 005/ Rw 003, Kel. Lebakgede, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan cara kami melihat situasi sekitar dalam keadaan aman dan penghuni rumah maupun para tetangga sudah pada dirumah masing-masing serta jalan depan rumah Saudara KUSUMA KURNIAWAN Als. IWAN dalam keadaan sepi selanjutnya kami bertiga langsung menuju ke garasi yang berada di samping kiri rumah korban, Dan selanjutnya kami secara bersama-sama langsung masuk dengan membuka engsel pintu gudang kemudian mengambil, mengangkat dan membawa besi potongan sraf tersebut keluar dari area halaman rumah Saudara KUSUMA KURNIAWAN Als. IWAN dan selanjutnya besi kami sembunyikan di semak-semak kebun pohon pisang yang tidak jauh dari lokasi tempat kami mengambil barang, selanjutnya setelah barang yang kami ambil kami rasa cukup selanjutnya Saudara HARISTIONO meninggalkan lokasi kejadian menuju ke Link. Sawah RT06 RW03 Kel. Lebakgede kota Cilegon untuk meminjam gerobak milik keluarga Saudara JOKO, sedangkan kami menunggu dilokasi disembunyikannya potongan besi scaf yang telah kami ambil tersebut.



Selanjutnya Saudara HARISTIONO kembali menghampiri dengan mendorong gerobak tersebut, selanjutnya secara bersama-sama kami menaikkan potongan besi scaf yang telah kami ambil ke dalam bak gerobak kayu, selanjutnya secara bersama-sama kami mendorong gerobak yang bermuatan/membawa besi scraf menuju ke lapak barang bekas yang berada di Merak. sesampainya di lokasi lapak kemudian barang langsung kami turunkan untuk segera ditimbang oleh pihak penunggu lapak dan besi scaf yang kami jual dalam perkilonya dihargai seharga Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) per kilogramnya;

**3. Terdakwa III Sandra Ardi Herdiyansyah Bin Alm. Ujang Nurdin**  
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa III Sandra Ardi Herdiyansyah Bersama sama dengan terdakwa I Haristiono Bin Ahmad Yani dan Terdakwa II Reza Sahrul Subakti melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 02.00 WIB., didalam gudang CV. INDAH LETARI alamat Link. Cereme Rt 005/ Rw 003, Kel. Lebakgede, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon
- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan cara kami melihat situasi sekitar dalam keadaan aman dan penghuni rumah maupun para tetangga sudah pada dirumah masing-masing serta jalan depan rumah Saudara KUSUMA KURNIAWAN Als. IWAN dalam keadaan sepi selanjutnya kami bertiga langsung menuju ke garasi yang berada di samping kiri rumah korban, Dan selanjutnya kami secara bersama-sama langsung masuk dengan membuka engsel pintu gudang kemudian mengambil, mengangkat dan membawa besi potongan sraf tersebut keluar dari area halaman rumah Saudara KUSUMA KURNIAWAN Als. IWAN dan selanjutnya besi kami sembunyikan di semak-semak kebun pohon pisang yang tidak jauh dari lokasi tempat kami mengambil barang, selanjutnya setelah barang yang kami ambil kami rasa cukup selanjutnya Saudara HARISTIONO meninggalkan lokasi kejadian menuju ke Link. Sawah RT06 RW03 Kel. Lebakgede kota Cilegon untuk meminjam gerobak milik keluarga Saudara JOKO, sedangkan kami menunggu di lokasi disembunyikannya potongan besi scaf yang telah kami ambil tersebut. Selanjutnya Saudara HARISTIONO kembali menghampiri dengan mendorong gerobak tersebut, selanjutnya secara bersama-sama



kami menaikkan potongan besi scaf yang telah kami ambil ke dalam bak gerobak kayu, selanjutnya secara bersama-sama kami mendorong gerobak yang bermuatan/membawa besi scraf menuju ke lapak barang bekas yang berada di Merak. sesampainya dilokasi lapak kemudian barang langsung kami turunkan untuk segera ditimbang oleh pihak penunggu lapak dan besi scaf yang kami jual dalam perkilonya dihargai seharga Rp 5000,00 (lima ribu rupiah) per kilogramnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) set engsel pintu beserta gemboknya, 1 (satu) lembar dokumen kepemilikan barang, yang diterima dari korban atas nama Sdr. Kusuma Kurniawan Bin Kudir (Alm), 1 (satu) buah gerobak kayu, 1 (satu) buah karung yang berisi : 1 (satu) buah blower isap 1 (satu) buah rantai alat cotrec, 1 (satu) buah elbow 6, 1 (satu) buah elbow 2 dan 1 (satu) buah segel, 1 (satu) buah karung yang berisi : 1 (satu) buah alat senai/drat pipa dan 1 (satu) buah kawat las essab, 1 (satu) buah karung yang berisi : 1 (satu) buah elbow 8, 10 (sepuluh) buah dock pip alas 11/2 dan alat-alat kerja proyek, 1 (satu) buah karung yang berisi : 1 (satu) buah tanki las karbit, 1 (satu) buah karung yang berisi : 1 (satu) buah potongan pipa dengan diameter 12 cm, panjang 40 cm, 1 (satu) buah karung yang berisi potongan besi/scrap

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa I Haristiono Bin Ahmad Yani bersama Terdakwa II Reza Sahrul Subakti Bin Subhan, Terdakwa III Sandra Ardi Herdiyansyah Bin (Alm) Nurdin, Saudara SUJAY pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 02.00 WIB., masuk kedalam gudang CV. INDAH LETARI alamat Link. Cereme RT005 RW003, Kel. Lebakgede, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon;
- Bahwa benar saat melakukan pencurian dibagi menjadi 2 (dua) team, yakni Terdakwa I Haristiono Bin Ahmad Yani bersama dengan Terdakwa III SANDRA sedangkan Terdakwa II REZA SAHRUL SUBAKTI Bin SUBHAN bersama dengan Saudara SUJAY, sesampainya dilokasi pencurian kami melihat situasi sekitar dalam keadaan aman dan penghuni rumah maupun para tetangga sudah pada dirumah masing-masing serta jalan depan rumah Saudara KUSUMA KURNIAWAN Als. IWAN/korban dalam keadaan sepi selanjutnya kami bertiga langsung



menuju ke garasi yang berada di samping kiri rumah korban. Dan selanjutnya kami secara bersama-sama langsung masuk dengan membuka engsel pintu gudang kemudian mengambil, mengangkat dan membawa besi potongan sraf tersebut keluar dari area halaman rumah Saudara KUSUMA KURNIAWAN Als. IWAN/korban dan selanjutnya besi kami sembunyikan di semak-semak kebun pohon pisang yang tidak jauh dari lokasi tempat kami mengambil barang, selanjutnya setelah barang yang kami ambil kami rasa cukup selanjutnya Saya meninggalkan lokasi kejadian menuju ke Link. Sawah RT06 RW03 Kel. Lebakgede kota Cilegon untuk meminjam gerobak milik keluarga Saudara JOKO, sedangkan kami menunggu dilokasi disembunyikannya potongan besi scaf yang telah kami ambil tersebut, selanjutnya Terdakwa I kembali menghampiri dengan mendorong gerobak tersebut, selanjutnya secara bersama-sama kami menaikkan potongan besi scaf yang telah kami ambil ke dalam bak gerobak kayu, selanjutnya secara bersama-sama kami mendorong gerobak yang bermuatan/membawa besi scraf menuju ke lapak barang bekas yang berada di Merak. sesampainya dilokasi lapak kemudian barang langsung kami turunkan untuk segera ditimbang oleh pihak penunggu lapak dan besi scaf yang kami jual dalam perkilonya dihargai seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per Kilogramnya;

- Bahwa benar Para Terdakwa mengambil barang berupa barang berupa barang berupa potongan besi scaf dan alat milik korban yakni Saudara KUSUMA KURNIAWAN Als. IWAN/korban tersebut Para Terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;
- Bahwa benar Kerugian yang dialami oleh pihak CV. INDAH LESTARI adalah Rp24.391.500,00 (dua puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa



2. Telah Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah menunjuk pada orang perorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, dan dalam perkara ini adalah sudah jelas bahwa yang dimaksud adalah Terdakwa I Haristiono Bin Ahmad Yani bersama Terdakwa II Reza Sahrul Subakti Bin Subhan, Terdakwa III Sandra Ardi Herdiyansyah Bin (Alm) Nurdin yang identitas lengkapnya telah dicantumkan baik dalam surat dakwaan maupun surat tuntutan ini, serta identitas mana telah dibenarkan dalam persidangan oleh Terdakwa tersebut sehingga tidaklah keliru mengenai subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa I Haristiono Bin Ahmad Yani bersama Terdakwa II Reza Sahrul Subakti Bin Subhan, Terdakwa III Sandra Ardi Herdiyansyah Bin (Alm) Nurdin dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum, hal itu lebih dahulu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil” (Wegnemen) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan





maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan ke arah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula;

Menimbang, bahwa pengertian “Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” pada dasarnya, anasir benda “kepuayaan” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (offender) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (res nullius) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (res derelictae) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa, “seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” adalah selain dari pelaku (offender) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari “kepuayaan” atau milik ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut Hukum Perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 02.00 WIB., Para Terdakwa masuk kedalam gudang CV. INDAH LETARI alamat Link. Cereme RT005 RW003, Kel. Lebakgede, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon; dengan cara dibagi menjadi 2 (dua) team, yakni Terdakwa I Haristiono Bin Ahmad Yani bersama dengan Terdakwa III SANDRA sedangkan Terdakwa II REZA SAHRUL SUBAKTI Bin SUBHAN bersama dengan Saudara SUJAY, sesampainya dilokasi pencurian kami melihat situasi sekitar dalam keadaan aman dan penghuni rumah maupun para tetangga sudah pada dirumah masing-masing serta jalan depan rumah Saudara KUSUMA KURNIAWAN Als. IWAN/korban dalam keadaan sepi selanjutnya kami bertiga langsung menuju ke garasi yang berada di samping kiri rumah korban. Dan selanjutnya kami secara bersama-sama langsung masuk dengan membuka engsel pintu gudang kemudian mengambil, mengangkat dan membawa besi potongan sraf tersebut keluar dari area halaman rumah Saudara KUSUMA KURNIAWAN Als. IWAN/korban dan selanjutnya besi kami sembunyikan di semak-semak kebun pohon pisang yang tidak jauh dari lokasi tempat kami



mengambil barang, selanjutnya setelah barang yang kami ambil kami rasa cukup selanjutnya Saya meninggalkan lokasi kejadian menuju ke Link. Sawah RT06 RW03 Kel. Lebakgede kota Cilegon untuk meminjam gerobak milik keluarga Saudara JOKO, sedangkan kami menunggu dilokasi disembunyikannya potongan besi scaf yang telah kami ambil tersebut, selanjutnya Terdakwa I kembali menghampiri dengan mendorong gerobak tersebut, selanjutnya secara bersama-sama kami menaikkan potongan besi scaf yang telah kami ambil ke dalam bak gerobak kayu, selanjutnya secara bersama-sama kami mendorong gerobak yang bermuatan/membawa besi scaf menuju ke lapak barang bekas yang berada di Merak. sesampainya dilokasi lapak kemudian barang langsung kami turunkan untuk segera ditimbang oleh pihak penunggu lapak dan besi scaf yang kami jual dalam perkilonya dihargai seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per Kilogramnya; Bahwa benar Para Terdakwa mengambil barang berupa barang berupa barang berupa potongan besi scaf dan alat milik korban yakni Saudara KUSUMA KURNIAWAN Als. IWAN/korban tersebut Para Terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan telah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak atau sebagai perbuatan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain selain dari pelaku (offender) itu sendiri, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa tentang pengertian “dengan maksud” maka terminologi “dengan maksud” atau “sengaja” atau “opzet” haruslah ditafsirkan sebagai “opzet dalam arti sempit” atau “opzet als oogmerk” saja karena opzet tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “melawan hukum” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri (Van Hamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (Noyon) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya Leerbook halaman 175 – 176



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 02.00 WIB., Para Terdakwa masuk kedalam gudang CV. INDAH LETARI alamat Link. Cereme RT005 RW003, Kel. Lebakgede, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon; dengan cara dibagi menjadi 2 (dua) team, yakni Terdakwa I Haristiono Bin Ahmad Yani bersama dengan Terdakwa III SANDRA sedangkan Terdakwa II REZA SAHRUL SUBAKTI Bin SUBHAN bersama dengan Saudara SUJAY, sesampainya dilokasi pencurian kami melihat situasi sekitar dalam keadaan aman dan penghuni rumah maupun para tetangga sudah pada dirumah masing-masing serta jalan depan rumah Saudara KUSUMA KURNIAWAN Als. IWAN/korban dalam keadaan sepi selanjutnya kami bertiga langsung menuju ke garasi yang berada di samping kiri rumah korban. Dan selanjutnya kami secara bersama-sama langsung masuk dengan membuka engsel pintu gudang kemudian mengambil, mengangkat dan membawa besi potongan sraf tersebut keluar dari area halaman rumah Saudara KUSUMA KURNIAWAN Als. IWAN/korban dan selanjutnya besi kami sembunyikan di semak-semak kebun pohon pisang yang tidak jauh dari lokasi tempat kami mengambil barang, selanjutnya setelah barang yang kami ambil kami rasa cukup selanjutnya Saya meninggalkan lokasi kejadian menuju ke Link. Sawah RT06 RW03 Kel. Lebakgede kota Cilegon untuk meminjam gerobak milik keluarga Saudara JOKO, sedangkan kami menunggu dilokasi disembunyikannya potongan besi scaf yang telah kami ambil tersebut, selanjutnya Terdakwa I kembali menghampiri dengan mendorong gerobak tersebut, selanjutnya secara bersama-sama kami menaikkan potongan besi scaf yang telah kami ambil ke dalam bak gerobak kayu, selanjutnya secara bersama-sama kami mendorong gerobak yang bermuatan/membawa besi scraf menuju ke lapak barang bekas yang berada di Merak. sesampainya dilokasi lapak kemudian barang langsung kami turunkan untuk segera ditimbang oleh pihak penunggu lapak dan besi scaf yang kami jual dalam perkilonya dihargai seharga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per Kilogramnya; Bahwa benar Para Terdakwa mengambil barang berupa barang berupa barang berupa potongan besi scaf dan alat milik korban yakni Saudara

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Srg



KUSUMA KURNIAWAN Als. IWAN/korban tersebut Para Terdakwa sebelumnya tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 02.00 WIB., Para Terdakwa masuk kedalam gudang CV. INDAH LETARI alamat Link. Cereme RT005 RW003, Kel. Lebakgede, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon; dengan cara dibagi menjadi 2 (dua) team, yakni Terdakwa I Haristiono Bin Ahmad Yani bersama dengan Terdakwa III SANDRA sedangkan Terdakwa II REZA SAHRUL SUBAKTI Bin SUBHAN bersama dengan Saudara SUJAY, sesampainya dilokasi pencurian kami melihat situasi sekitar dalam keadaan aman dan penghuni rumah maupun para tetangga sudah pada dirumah masing-masing serta jalan depan rumah Saudara KUSUMA KURNIAWAN Als. IWAN/korban dalam keadaan sepi selanjutnya kami bertiga langsung menuju ke garasi yang berada di samping kiri rumah korban. Dan selanjutnya kami secara bersama-sama langsung masuk dengan membuka engsel pintu gudang kemudian mengambil, mengangkat dan membawa besi potongan sraf tersebut keluar dari area halaman rumah Saudara KUSUMA KURNIAWAN Als. IWAN/korban dan selanjutnya besi kami sembunyikan di semak-semak kebun pohon pisang yang tidak jauh dari lokasi tempat kami mengambil barang, selanjutnya setelah barang yang kami ambil kami rasa cukup selanjutnya Saya meninggalkan lokasi kejadian menuju ke Link. Sawah RT06 RW03 Kel. Lebakgede kota Cilegon untuk meminjam gerobak milik keluarga Saudara JOKO, sedangkan kami menunggu dilokasi disembunyikannya potongan besi scaf yang telah kami ambil tersebut, selanjutnya Terdakwa I kembali menghampiri dengan mendorong gerobak tersebut, selanjutnya secara bersama-sama kami menaikkan potongan besi scaf yang telah kami ambil ke dalam bak gerobak kayu, selanjutnya secara bersama-sama kami mendorong gerobak yang bermuatan/membawa besi scraf menuju ke lapak barang bekas yang berada di Merak.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

**Ad.5. Unsur: untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu dilakukan**

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Srg*



**dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur diatas adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terbukti maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, sekitar pukul 02.00 WIB., Para Terdakwa masuk kedalam gudang CV. INDAH LETARI alamat Link. Cereme RT005 RW003, Kel. Lebakgede, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon; dengan cara dibagi menjadi 2 (dua) team, yakni Terdakwa I Haristiono Bin Ahmad Yani bersama dengan Terdakwa III SANDRA sedangkan Terdakwa II REZA SAHRUL SUBAKTI Bin SUBHAN bersama dengan Saudara SUJAY, sesampainya dilokasi pencurian kami melihat situasi sekitar dalam keadaan aman dan penghuni rumah maupun para tetangga sudah pada dirumah masing-masing serta jalan depan rumah Saudara KUSUMA KURNIAWAN Als. IWAN/korban dalam keadaan sepi selanjutnya kami bertiga langsung menuju ke garasi yang berada di samping kiri rumah korban. Dan selanjutnya kami secara bersama- sama langsung masuk dengan membuka engsel pintu gudang kemudian mengambil, mengangkat dan membawa besi potongan sraf tersebut keluar dari area halaman rumah Saudara KUSUMA KURNIAWAN Als. IWAN/korban dan selanjutnya besi kami sembunyikan di semak-semak kebun pohon pisang yang tidak jauh dari lokasi tempat kami mengambil barang, selanjutnya setelah barang yang kami ambil kami rasa cukup selanjutnya Saya meninggalkan lokasi kejadian menuju ke Link. Sawah RT06 RW03 Kel. Lebakgede kota Cilegon untuk meminjam gerobak milik keluarga Saudara JOKO, sedangkan kami menunggu dilokasi disembunyikannya potongan besi scaf yang telah kami ambil tersebut, selanjutnya Terdakwa I kembali menghampiri dengan mendorong gerobak tersebut, selanjutnya secara bersama-sama kami menaikkan potongan besi scaf yang telah kami ambil ke dalam bak gerobak kayu, selanjutnya secara bersama-sama kami mendorong gerobak yang bermuatan/membawa besi scraf menuju ke lapak barang bekas yang berada di Merak.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal pada diri Para Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa dianggap telah dipertimbangkan secara mutatis mutandis dalam penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar dokumen kepemilikan barang, yang diterima dari korban atas nama Sdr. Kusuma Kurniawan Bin Kudir (Alm), 1 (satu) buah karung yang berisi : 1 (satu) buah blower isap, 1 (satu) buah rantai alat cotrec, 1 (satu) buah elbow 6, 1 (satu) buah elbow 2, 1 (satu) buah segel, 1 (satu) buah karung yang berisi : 1 (satu) buah alat senai/drat pipa dan 1 (satu) buah kawat las essab, 1 (satu) buah karung yang berisi : 1 (satu) buah elbow 8, 10 (sepuluh) buah dock pip alas 11/2 dan alat-alat kerja proyek, 1 (satu) buah karung yang berisi : 1 (satu) buah tanki las karbit, 1 (satu) buah karung yang berisi : 1 (satu) buah potongan pipa dengan diameter 12 cm, panjang 40 cm dan 1 (satu) buah karung yang berisi potongan besi/scrap, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi KUSUMA KURNIAWAN Bin KUDIR (Alm).

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set engsel pintu beserta gemboknya statusnya dikrampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gerobak kayu dikembalikan kepada pemiliknya An.IRYANI



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi KUSUMA KURNIAWAN Bin KUDIR (Alm)
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Haristiono Bin Ahmad Yani, Terdakwa II Reza Sahrul Subakti Bin Subhan, Terdakwa III Sandra Ardi Herdiyansyah Bin (Alm) Nurdin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan.**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama masing-masing selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar dokumen kepemilikan barang, yang diterima dari korban atas nama Sdr. Kusuma Kurniawan Bin Kudir (Alm)
  - 1 (satu) buah karung yang berisi : 1 (satu) buah blower isap, 1 (satu) buah rantai alat cotrec, 1 (satu) buah elbow 6, 1 (satu) buah elbow 2, 1 (satu) buah segel
  - 1 (satu) buah karung yang berisi : 1 (satu) buah alat senai/drat pipa dan 1 (satu) buah kawat las essab
  - 1 (satu) buah karung yang berisi : 1 (satu) buah elbow 8, 10 (sepuluh) buah dock pip alas 11/2 dan alat-alat kerja proyek

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Srg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung yang berisi : 1 (satu) buah tanki las karbit
- 1 (satu) buah karung yang berisi : 1 (satu) buah potongan pipa dengan diameter 12 cm, panjang 40 cm
- 1 (satu) buah karung yang berisi potongan besi/scrap

Dikembalikan kepada saksi KUSUMA KURNIAWAN Bin KUDIR (Alm)

- 1 (satu) set engsel pintu beserta gemboknya

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah gerobak kayu

Dikembalikan kepada pemiliknya An.IRYANI

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, oleh kami, Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuliana, S.H., M.H. dan Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nur Hidayah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Deisi Magdalena Gultom, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuliana, S.H., M.H.

Mochamad Arief Adikusumo, S.H., M.H.

Dedy Adi Saputra, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nur Hidayah, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.B/2023/PN Srg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)